

**ULAMA'S VIEW ON THE MANAGEMENT OF WAQF, INFAQ AND ALMS
(Study in the Great Mosque of Darussalam and Al Abrar Muara Jawa District)**

**PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGELOLAAN WAKAF, INFAK, DAN SEDEKAH
(Studi di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa)**

Fairuz Khalil

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Corresponding Author: kh4lilfairuz@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
15 Mei 2021	25 Mei 2021	10 Juni 2021

Keywords:

Waqf
Infaq
Sedekah
Education

ABSTRACT

The scholars have different opinion on waqf, infaq, and sedekah management at Masjid Besar Darussalam and Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa. Some of them allow to build Taman Pendidikan Al Qur'an and subsidize its activities using waqf, infaq, and sedekah and some are not. This different opinion happens because there is difference among the scholars in defining waqf, infaq, and sedekah and defining of mosque. Those who do not allow using waqf, infaq, and sedekah because intention of jamaah is devoted for the mosque. On the other hand, the scholars who allow to build and subdidize Taman Pendidikan Al Qur'an using waqf, infaq, and sedekah suppose one of the mosque functions is an education means.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Wakaf
Infak
Sedekah
Pendidikan

Para ulama berbeda pendapat tentang pengelolaan wakaf, infaq, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa. Ada yang membolehkan membangun Taman Pendidikan Al Qur'an dan mensubsidi kegiatannya dengan wakaf, infaq, dan sedekah dan ada juga yang tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan di antara para ulama dalam mendefinisikan wakaf, infaq, dan sedekah serta pendefinisian masjid. Yang tidak membolehkan wakaf, infaq, dan sedekah karena niat jamaah dikhususkan untuk masjid. Di sisi lain, para ulama yang membolehkan membangun dan mensubordinasikan Taman Pendidikan Al Qur'an dengan wakaf, infaq, dan sedekah mengandaikan salah satu fungsi masjid adalah sarana pendidikan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran agama Islam, umat Islam diperintahkan untuk menyisihkan sebagian rezeki yang diperolehnya untuk disalurkan baik untuk kepentingan perorangan maupun kepentingan sosial melalui wakaf, infak, dan sedekah. Dari berbagai cara umat menyalurkan wakaf, infak, dan sedekah, hingga saat ini, menyalurkan lewat mushalla atau masjid paling sering ditemukan. Masjid merupakan tempat yang paling mudah dalam penyaluran sedekah. Hampir setiap masjid menyediakan kotak amal demi kemudahan umat Islam untuk bersedekah.

Selain alasan kemudahan, dasar utama menyalurkan wakaf, infak, dan sedekah untuk sebuah masjid adalah mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Keutamaan bersedekah untuk keperluan masjid didukung dengan

adanya dalil-dalil baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis. Menurut peneliti, setidaknya ada beberapa alasan umat Islam gemar bersedekah di masjid, diantaranya masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam (Q.S. Al-Jin,18), dengan bersedekah ke masjid sama halnya dengan ikut memakmurkan masjid, dan ganjaran bagi orang yang bersedekah untuk masjid sangat besar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa sedekah jariyah seseorang tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal (Abi Al Husin Muslim Ibnu Al Hajjaj, 2000).

Gambaran di atas tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Muara Jawa khususnya Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar yang sumber pendanaannya juga mengelola dana wakaf, infak, dan sedekah. Namun dalam mengelola dana wakaf, infak, dan sedekah pengurus masjid tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam, peraturan, dan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, para pengurus masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar memiliki perbedaan pendapat bagaimana seharusnya mengelola wakaf, infak, dan sedekah yang ada. Perbedaan pendapat yang dimaksud adalah apakah setiap sumbangan yang masuk dikategorikan wakaf sehingga harus digunakan sesuai niat jamaah? apakah dana pembangunan masjid boleh digunakan untuk pembangunan ruang TPA yang ada di masjid tersebut jika masjid sudah tidak ada pembangunan fisik? apakah diperbolehkan menggunakan kas masjid untuk mensubsidi honor kepada pengajar Taman. Pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah? dan apakah boleh dana wakaf, infak, dan sedekah digunakan untuk program dana bergulir bagi pelaku usaha ekonomi kecil?

Untuk membantu kelancaran pengurus Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa dalam mengelola wakaf, infak, dan sedekah, peneliti bermaksud ingin mengetahui pandangan ulama terhadap pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah studi di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: "Bagaimana konsep pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa?" dan "Bagaimana pandangan ulama tentang pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa?". Adapun tujuan penelitian ini adalah: "untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa, dan mengetahui pandangan ulama tentang pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa".

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti hanya meneliti terhadap para ulama yang ada di Kecamatan Muara Jawa terdiri dari tiga orang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Muara Jawa, beberapa perwakilan pimpinan majelis ta'lim di Kecamatan Muara Jawa, Ketua MWC NU Muara Jawa, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Jawa, satu orang pengawas guru agama Islam Kecamatan Muara Jawa, dan satu orang guru Agama Islam SMK Negeri 1 Muara Jawa.

2. METODE

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (Tengku Erwin Syahbana, dkk, ttt). Penelitian ini akan menyajikan data deskriptif mengenai pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah, serta pandangan ulama tentang pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa (Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis empirik. Penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum baik hukum agama maupun hukum positif yang seharusnya berlaku di lokasi penelitian (Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk., 2012). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji keadaan sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya norma hukum agama dan hukum positif di lokasi penelitian (Ishaq, 2019). Hukum agama yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan syariat Islam. Adapun hukum positif adalah undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berkekenaan dengan wakaf, infak, dan sedekah.

Adapun subyek penelitian ini adalah :

- a. KH. Zainal Ilmi (Ketua MUI Kecamatan Muara Jawa/Pimpinan Ponpes Darul Qur'an Wattarbiyah);
- b. Ustaz Abdul Syukur, S.Pd.I (Ketua MWCNU Kec. Muara Jawa/Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum);
- c. Ustaz H. Mukosim, S.IP., MM. (Ketua PC. Muhammadiyah Muara Jawa);
- d. Ustaz Al Amin (Pimpinan Ponpes Darut Tahfizh Muara Jawa);
- e. KH. Hormansyah (Pimpinan Majelis Ta'lim Ash Shalihaat, Majelis Ta'lim Muslimat, Majelis Ta'lim Khairul Ummahaat, Majelis Ta'lim Al Usrah, Majelis Ta'lim As Su'ada dan Majelis Ta'lim Khairunnisa);

- f. KH. Ahmad Nawawi (Ketua Komisi Fatwa MUI/Majelis Ta'lim Handil 6 Bawah);
- g. Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa'ad, S.Pd.I (Ketua Majelis Ta'lim Al Abrar dan Majelis Ta'lim As Sa'adah);
- h. Ustaz Muhammad Abrar (Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman dan Ketua Majelis Ta'lim Al Amin);
- i. Ustaz Sam'ani (Ketua Majelis Ta'lim Al Husna);
- j. Ustaz H. Mutahharun (Ketua Majelis Ta'lim Nur 'Ain);
- k. Ustaz Nurssalim, S.Pd.I., M.S.I (Guru Agama SMK Negeri I Muara Jawa);
- l. Ustaz Pajruddin (Ketua Majelis Ta'lim Al Hadi);
- m. Ustaz H. Abd. Majid, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Guru Agama Islam);
- n. Abdul Hayat (Ketua Badan Pengelola Masjid Besar Darussalam);
- o. H. M. Tarmidzi AS, S.Sos. (Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Abrar).

Sedangkan obyek penelitian adalah :

- a. Sumber wakaf, infak, dan sedekah yang berasal dari : donatur tetap, sumbangan berupa amplop yang diserahkan langsung, kotak amal permanen, kotak amal keliling, sumbangan untuk peringatan hari besar Islam, pengelolaan mobil ambulan, jasa penitipan barang, penjualan barang-barang yang sudah rusak, dan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan pada setiap hari raya Idul Fitri.
- b. Pengelolaan dana wakaf, infak, dan sedekah yaitu : pembangunan fisik masjid, pemeliharaan masjid, pembayaran honor petugas masjid, pembayaran honor petugas jum'at, pembayaran honor narasumber majelis ta'lim, pembayaran honor petugas Taman Pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah, program dana bergulir bagi pelaku Usaha Ekonomi Kecil Menengah dan pengelolaan ambulan.

Adapun sumber data penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dokumen-dokumen, juga menggunakan penelitian pustaka (Sugiyono, 2020).

Dalam menganalisis data, peneliti mereduksi data yang diperoleh berupa pandangan ulama kemudian dianalisis secara deskriptif dan ditarik kesimpulan berdasarkan dalil-dalil dan pemikiran yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wakaf, Infak, dan Sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar.

Wakaf, infak, dan sedekah yang ada di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa secara umum dikelola untuk kepentingan manajemen masjid, baik yang bersifat *idarrah* (manajemen), *imarah* (memakmurkan), dan *ri'ayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas). Wakaf, infak, dan sedekah di kedua masjid tersebut diterima melalui :kotak amal permanen yang diletakkan di dalam maupun di luar masjid, kotak amal keliling, amplop yang diserahkan langsung kepada pengurus masjid, kotak amal musiman yang diedarkan pada waktu-waktu tertentu, seperti selama dalam pelaksanaan shalat tarawih pada bulan Ramadhan, menjelang pelaksanaan shalat idul fitri dan idul adha, sumbangan untuk peringatan hari besar Islam, yang khusus digunakan untuk kegiatan hari-hari besar Islam seperti, peringatan Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, halal bi halal dan lain-lain, penjualan barang-barang masjid yang sudah tidak dapat digunakan lagi, jasa penitipan barang, dandana zakat, infak, dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat.

Masjid Besar Darussalam tidak mengkatagorikan secara khusus penggunaan dana sumbangan jamaah pada kotak amal/sumber penerimaan masjid (Abdul Hayat, 2021). Sedangkan masjid Al Abrar mengkatagorikan secara khusus kotak amal/sumber penerimaan yaitu kotak amal/amplop untuk pembangunan masjid, untuk kebutuhan rutin masjid dan untuk keperluan pembangunan TPA Al Abrar. Dalam perolehannya sumbangan untuk keperluan Taman Pendidikan Al Qur'an sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk pembangunan penambahan lokal pembelajaran. Dengan kondisi demikian, para pengurus akan sangat terbantu jika dana pembangunan masjid dapat digunakan untuk keperluan penambahan lokal pembelajaran Taman Pendidikan Al Qur'an (H.M. Tarmidzi, 2021).

2. Pandangan Ulama Tentang Pengelolaan Wakaf, Infak, dan Sedekah.

Sebagaimana maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama tentang pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah yang lokasi studinya adalah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa.

Secara garis besar, para ulama memiliki perbedaan pandangan terhadap pandangan pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa. Perbedaan pandangan tersebut adalah :

2.1 Katagori dana yang diterima Masjid.

Ulama memiliki perbedaan pandangan katagori tentang dana jamaah yang disumbangkan kepada Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar. Perbedaan tersebut adalah sebagian ulama mengkatagorikannya sebagai wakaf dan sebagian lagi mengkatagorikan sebagai infak.

1) Setiap dana yang diterima merupakan dana wakaf.

Ulama yang mengkatagorikan setiap dana yang disumbangkan adalah wakaf adalah : KH. Hormansyah, Ustaz Sam'ani, Ustaz Pajruddin, Ustaz Abdul Syukur, S.Pd., Ustaz H. Abd. Madjid, S.Pd.I., M.Pd., Ustaz H. Mutaharun, Ustaz Al Amin, Ustaz Muhammad Abrar.

Ulama-ulama di atas secara umum berpendapat bahwa dana atau harta yang diberikan kepada Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar adalah dipergunakan untuk kepentingan umat.

Menurut peneliti, ulama yang mengkatagorikan sumbangan kepada masjid sebagai wakaf beranggapan bahwa uang yang disumbangkan merupakan perbuatan kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, memiliki manfaat yang kekal dikarenakan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masjid baik untuk pembangunan fisik maupun untuk pemeliharaan demi keutuhan masjid. Peneliti menganalisis pendapat tersebut dengan dasar :

(a) Al Qur'an surah Al Hajj: 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”.*

M. Quraish Shihab menjelaskan kalimat *وَافْعَلُوا الْخَيْرَ* adalah segala jenis perbuatan kebaikan baik itu berupa sedekah, silaturahmi maupun berbagai perbuatan kebaikan lainnya termasuk sifat akhlak yang mulia.

(b) Al Qur'an surah Al Baqarah: 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..”*

Wahbah Zuhaili menjelaskan ayat di atas sebagai dasar melaksanakan wakaf dikarenakan mengandung tujuan kebaikan-kebaikan sebagaimana tujuan infak adalah untuk kebaikan.

(c) Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ خُزَيْمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) (رواه مسلم)

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far*

dari Al 'Ala dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda : ((Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shaleh yang selalu mendo'akannya.))” (HR. Muslim).

Sayyid Sabiq memaknai sedekah jariyah pada hadits di atas sebagai wakaf dan sedekah uang yang diberikan ke masjid dapat digolongkan sebagai sedekah jariyah (Sayyid Sabiq, 2013).

2) Dana yang diterima merupakan dana infak.

Adapun kalangan Ulama yang mengkatagorikan dana yang diterima oleh Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar merupakan dana infak adalah : KH. Zainal Ilmi, KH. Ahmad Nawawi, Ustaz Nursalim, S.Pd.I., M.SI., H. Mukosim, S.IP., MM., Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa'ad, S.Pd.I.

Menurut peneliti, ulama yang mengkatagorikan dana tersebut sebagai infak adalah disebabkan dana yang disumbangkan belum memenuhi rukun serta peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf tunai. Dalam hal ini peneliti menganalisis pendapat tersebut berdasarkan kepada :

- (a) Kalangan ulama empat Imam Mazhab (Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah) memasukkan *sighat* sebagai rukun wakaf. Dalam hal ini sumbangan yang diberikan jamaah kepada pengurus masjid mayoritas tidak menyebutkan kalimat wakaf pada saat menyerahkannya.
- (b) Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf berupa uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri untuk menerima wakaf uang. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat 5 disebutkan ikrar wakaf berupa uang dilakukan dihadapan PPAIW.

b. Hukum menggunakan dana pembangunan masjid untuk membangun Taman Pendidikan Al Qur'an di lingkungan Masjid Al Abrar.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat terhadap kebolehan penggunaan dana pembangunan masjid untuk pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an.

1) **Ulama yang membolehkan** adalah : KH. Zainal Ilmi, Ustaz Abdul Syukur, S.Pd., Ustaz H. Mutahharun, Ustaz Al Amin, Ustaz Pajruddin, Ustaz H. Mukosim, S.IP., MM, Ustaz Abd. Madjid, S.Pd.I., M.Pd.

Menurut peneliti, ulama yang membolehkan menggunakan dana masjid untuk pembangunan dan keperluan Taman Pendidikan Al Qur'an berdasarkan kepada :

- (a) Selama kegiatan tersebut masuk untuk kemaslahatan masjid, maka diperbolehkan. Dalam hal ini Taman Pendidikan Al Qur'an yang dikelola adalah masuk program masjid, berkegiatan di lingkungan masjid, dan dikelola oleh para pengurus masjid tersebut sehingga dikatagorikan bertujuan untuk kemaslahatan masjid.
- (b) Masjid merupakan wadah edukasi. Dalam hal ini Taman Pendidikan Al Qur'an merupakan tindakan yang nyata dalam memberikan edukasi dan memiliki substansi yang sama sebagaimana program tabligh akbar ataupun majelis ta'lim yang dilakukan di dalam masjid.
- (c) Salah satu fungsi masjid adalah tempat pembinaan umat yang dapat dilakukan dengan cara memposisikan masjid sebagai tempat pengajaran dan pendidikan Islam.
- (d) Standar *imarah* Masjid Besar dan Masjid Jami' adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah, Majelis Ta'lim dan lain-lain.

2) **Ulama yang tidak membolehkan** adalah : KH. Hormasnyah, KH. Ahmad Nawawi, Ustaz Nursalim, S.Pd.I M.S.I., Ustaz Muhammad Abrar, Ustaz Sam'ani, Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa'ad, S.Pd.I.

Adapun ulama yang tidak membolehkan menggunakan dana masjid untuk pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an, menurut peneliti disebabkan :

- (a) Sedekah yang diberikan oleh jamaah merupakan sedekah *muqayyad* yang telah diniatkan secara khusus untuk penggunaannya. Hal ini disebabkan juga Masjid Al Abrar telah menyediakan kotak secara khusus yaitu untuk pembangunan Masjid Al Abrar dan untuk Taman Pendidikan Al Qur'an Al Abrar.
- (b) Taman Pendidikan Al Qur'an dianggap bukan termasuk kemaslahatan masjid.

Menurut peneliti, alokasi dana yang diberikan untuk membayar guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah di Masjid Besar Darussalam dapat dibenarkan karena dilakukan berdasarkan rapat pengurus dengan besaran honor yang jelas serta uang jamaah yang masuk ke Masjid Besar Darussalam tidak dikhususkan untuk dana pembangunan masjid.

Adapun wacana pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an dengan menggunakan dana pembangunan di masjid Al Abrar peneliti menyarankan, untuk lebih pada tindakan kehati-hatian, maka sebaiknya pengurus Masjid Al Abrar dalam mencari dana sumbangan kepada jama'ah dengan cara tidak membagi/mengelompokkan peruntukkannya, akan tetapi cukup mencari dana sumbangan secara umum yang kemudian para pengurus bersepakat berapa persen alokasi dana yang masuk digunakan untuk keperluan Taman Pendidikan Al Qur'an Al Abrar.

Namun pada prakteknya jika dana pembangunan masjid Al Abrar yang terkumpul saat ini sudah tidak ada lagi untuk keperluan pembangunan fisik, maka pembangunan TPA Al Abrar dapat digunakan dengan dua konsep :

1. Pembangunan gedung baru yang dapat digunakan oleh jamaah seperti aula pertemuan, sekretariat Unit Pengumpul Zakat dan lain-lain yang kemudian gedung tersebut dapat dipakai atau dipinjamkan kepada Taman Pendidikan Al Qur'an selama belum dimanfaatkan oleh jamaah masjid. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al Fatawa Al Kubra* yang dikutip oleh Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri :

إِنْ كَانَتْ الْأَخْلِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ يَنْتَفِعُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ، ثُمَّ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاطِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَلِأَنَّهَا إِنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ مِنْ غَيْرِهَا حُسِبَ لَهُ مَا صُرِفَ عَلَى عِمَارَتِهَا

Maksudnya : “*Apabila bangunan yang telah disebutkan dapat bermanfaat bagi jamaah masjid, maka itu termasuk bagian dari kemaslahatan masjid, akan tetapi kewajiban nazhir adalah membangun terlebih dahulu yang paling penting untuk keperluan kemaslahatan masjid. Dan apabila nazhir membangun bangunan yang bukan bagian dari masjid itu tetap dianggap sebagai kemaslahatan masjid.*”

2. Menurut M. Quraish Shihab, secara umum masjid diartikan bangunan untuk melaksanakan shalat. Akan tetapi makna yang terkandung pada akar katanya adalah tunduk dan patuh sehingga aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah dapat diartikan sebagai masjid (M. Quraish Shihab, 2008). Selain itu, M. Quraish Shihab memahami hadis Nabi SAW : “*Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid... bahwa masjid bukan hanya berbentuk bangunan tempat shalat, tetapi tempat bagi manusia untuk berbuat segala sesuatu yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT.*”

c. Hukum menjual atau mengganti barang masjid yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

Beberapa penyebab terjadinya penumpukan barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi diantaranya adalah frekuensi pemakaian yang menyebabkan barang-barang tersebut aus, lusuh ataupun rusak. Barang-barang tersebut dapat berupa kipas angin, hambal, AC dan lain-lain yang kesemuanya itu juga banyak yang berasal dari sumbangan jamaah. Selain itu, bahan-bahan sisa pembangunan yang tidak layak digunakan seperti potongan-potongan kayu, potongan seng dan lain-lain, juga akan menjadi tumpukan barang yang tidak terpakai.

Salah satu pendapat yang sering muncul adalah bahwa benda-benda masjid yang rusak ataupun sisa-sisa material bangunan yang berasal dari wakaf tidak boleh dijual dan cara mengelolanya adalah dengan cara dipendam ke dalam tanah agar pahala yang berwakaf dapat terus mengalir. Para ulama sepakat bahwa barang-barang masjid yang sudah tidak terpakai dapat digantikan ataupun dijual.

Adapun menurut ulama-ulama di kalangan Imam Mazhab, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat paling keras hukum ketidakbolehan menjual harta wakaf masjid. Sementara ulama

Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan menjual harta wakaf masjid yang rusak atau yang harta yang tidak dapat digunakan. Namun, meskipun di kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan menjual harta wakaf, ada juga ulama di kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang membolehkannya.

1. Pendapat ulama Syafi'iyah yang membolehkan menjual harta wakaf seperti karpet yang rusak yang sudah tidak memiliki nilai manfaat sebagaimana pernyataan berikut ini :
لئلا تَصْبِغَ وَإِذْرَاكَ الْبَيْسِرَ مِنْ تَمْنِيهَا يَغُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضِيَاعِهَا وَاسْتَنْبِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ : لِصَيْرُورَتِهَا كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ تَمْنِيهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ خَصِيرٍ

Maksudnya : “Agar barang-barang tersebut tidak sia-sia, mendapatkan sedikit dari keuntungan barang-barang masjid dan dikembalikan untuk wakaf lagi itu lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Dan hal ini dikecualikan dari (larangan) penjualan benda wakaf, karena dihukumi seolah tidak ada, dan keuntungannya diserahkan untuk kemaslahatan masjid jika tidak memungkinkan membeli karpet lagi.”

2. Pendapat ulama Hanafiyah merincikan persyaratan tentang penggantian wakaf, yaitu pertama, adanya syarat dari wakif pada saat mewakafkan untuk mengganti harta wakaf, baik syarat untuk dirinya ataupun pihak lain. Kedua, jika barang wakaf rusak, tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, atau tidak memiliki biaya untuk merawatnya, maka diperbolehkan menjual barang wakaf meskipun tidak ada syarat menggantinya dari wakif. Ketiga, adapun barang yang masih dapat diambil manfaatnya sementara terdapat pengganti barang wakaf yang lebih baik, maka kalangan ulama mazhab ini ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang.

3. Pendapat ulama Malikiyah membolehkan mengganti harta wakaf yang bergerak seperti kuda, kendaraan, yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Adapun harta wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, masjid dan lain-lain, kalangan ulama Malikiyah melarangnya.

4. Pendapat ulama Hanabilah sebagaimana ungkapan ‘Alauddin al-Mardawi melarang secara mutlak menjual atau menukar benda wakaf yang masih bisa dimanfaatkan. Namun jika kondisi benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan boleh ditukar atau dijual. Pendapat ulama Hanabilah ini berdasarkan pada perkataan Abu Thalib yang melarang merubah benda dari kondisi asalnya atau menjual benda tersebut kecuali sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.

d. Hukum menggunakan dana wakaf, infak, dan sedekah untuk program dana bergulir bagi pelaku usaha ekonomi kecil dan program usaha masjid.

Saat ini Pengurus Masjid Besar Darussalam telah menjalankan program bantuan dana bergulir untuk membantu pelaku usaha ekonomi kecil. Program tersebut diambil dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh pengurus UPZ Masjid Besar Darussalam. Selain itu, Pengurus Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar juga memiliki wacana untuk membuka unit usaha seperti sektor riil dan klinik kesehatan. Hal ini bertujuan selain untuk menambah kemaslahatan masjid juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar dalam mencari kebutuhan sehari-hari serta dalam memberikan pelayanan kesehatan. Program tersebut akan dijalankan jika Masjid Al Abrar memiliki kelebihan dana tunai baik bersumber dari wakaf, infak, maupun sedekah.

Menggunakan dana wakaf, infak, dan sedekah masjid untuk keperluan tersebut di atas, para ulama sepakat membolehkan dengan ketentuan jika yang digunakan dana wakaf, maka pengelola wajib menjamin keutuhan dana tersebut dan pengelola diwajibkan mengganti dana yang digunakan jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Selain itu pengelola juga wajib mengembalikan dana wakaf dengan segera jika masjid memerlukan dana tersebut.

Menurut Peneliti, pendapat para ulama di atas dikemukakan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ : أَعْطِيهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ : خُذْهُ فَمَمْلُؤُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ. ..

Artinya : “Dari dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Bapaknya radiyallahu anhuma (bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kepada Umar bin Khattab sedekah, maka Rasulullah SAW bersabda : berikanlah sedekah itu kepada orang yang lebih fakir dari pada aku, maka Rasulullah bersabda : ambillah sedekah itu dan kembangkanlah, atau engkau sedekahkan lagi ...” (HR. Muslim)

Adapun wacana pengurus Masjid Besar Darussalam yang akan mendayagunakan dana zakat mal dengan cara memberikan bantuan dana bergulir kepada para pelaku unit usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Mursyid bahwa pemerintah Islam dapat menggunakan dana yang berasal dari zakat untuk membuat pabrik atau membuat perusahaan yang hasilnya disalurkan kepada para fakir miskin.[20] Namun untuk prakteknya pengurus Masjid Besar Darussalam harus mengikuti Peraturan BAZNAS nomor 3 Tahun 2018 dan Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2003.

4. KESIMPULAN

- a. Konsep pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar Kecamatan Muara Jawa digunakan untuk keperluan rutin masjid dan mensubsidi keperluan Taman Pendidikan Al Qur'an. Di Masjid Besar Darussalam dana wakaf, infak, dan sedekah juga digunakan untuk mensubsidi keperluan Madrasah Diniyah dan program dana bergulir bagi pelaku usaha ekonomi kecil.
- b. Ulama berbeda pandangan tentang pengelolaan wakaf, infak, dan sedekah di Masjid Besar Darussalam dan Masjid Al Abrar yaitu:
 - 1) Ulama yang mengkatagorikan wakaf setiap sumbangan jamaah ke Masjid adalah KH. Hormansyah, Ustaz Sam'ani, Ustaz Pajruddin, Ustaz Abdul Syukur, S.Pd., Ustaz H. Abd. Madjid, S.Pd.I., M.Pd., Ustaz H. Mutaharun, Ustaz Al Amin, Ustaz Muhammad Abrar.
 - 2) Ulama yang mengkatagorikan infak adalah KH. Zainal Ilmi, KH. Ahmad Nawawi, Ustaz Nursalim, S.Pd.I., M.S.I., H. Mukosim, S.IP., MM., dan Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa'ad, S.Pd.I.
 - 3) Ulama yang membolehkan dana kas masjid untuk pembangunan TPA Al Abrar adalah KH. Zainal Ilmi, Ustaz Abdul Syukur, S.Pd., Ustaz H. Mutaharun, Ustaz Al Amin, Ustaz Pajruddin, Ustaz H. Mukosim, S.IP., MM., Ustaz Abd. Madjid, S.Pd.I., M.Pd.,
 - 4) Ulama yang tidak membolehkan dana kas masjid untuk pembangunan TPA Al Abrar adalah KH. Hormansyah, KH. Ahmad Nawawi, Ustaz Nursalmi, S.Pd.I., M.S.I., Ustaz Muhammad Abrar, Ustaz Sam'ani, dan Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa'ad, S.Pd.I.
 - 5) Adapun menjual barang-barang masjid yang sudah tidak dapat dipakai karena rusak ditukar atau dijual dan hasil penjualan dikembalikan ke kas masjid semua ulama membolehkannya. Begitu juga menggunakan dana kas masjid untuk keperluan usaha masjid semua ulama membolehkan dengan syarat ada yang menjamin/mengganti jika usaha tersebut mengalami kerugian.

REFERENCES

- Abi Al Husin Muslim Ibnu Al Hajjaj Ibnu Muslim Al Qushairi An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Cet. 2, Juz 1(Riyadh: Dar Assalam, 2000).
- Al Imam Al ‘Allamah Muhammad bin Isma’il Al Amir As-Shan’ani, *Subulussalam Al Mushilati ila Bulughul Maram*, Juz 1,Cet. 2 (Riyadh, Baitul Afkar Ad Dauliyah : tt).
- Al Majmu’ Sharah Al Muhazzab*, Juz 15(Madinatul Munawarah : *Al Maktabah Al Salfiyah*, tt).
- Antonius Simanjuntak, Bungaran,dkk.,*Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Az-Zuhaili,Wahbah, “*Alfiqhu Al Islami Wa Adillatuhu*”, diTerjemahnyakan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk dengan judul : *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnyanya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, Cet. 1 (Bandung : Alfabeta, 2017).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*.
- Misno, Abdurrahman, dkk., *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2020).
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006).
- M. Habibi, *Fiqh Waqaf Dalam Pandangan Empat Mazhab dan Problematikanya*, Cet. 1 (Kediri – Jawa Timur: Lirboyo Press, 2017).
- Mustaming,Syaifuddin,“*Fungsi Masjid dan Peranannya Sebagai Pusat Ibadah dan Pembinaan Umat*” (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara).
- “Penggunaan Dana Infak Masjid Berbeda Dengan Yang diniatkan”, <http://fatwatarjih.or.id/dana-infak-masjid-tidak-sesuai-niat>, diakses, 5 Mei 2021.
- Prabowo,Hayu,“*Ecomasjid : Dari Masjid Memakmurkan Bumi*” (Jakarta : Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017).
- Sabiq,Muhammad Sayyid, “*Fiqhus Sunnah*” diTerjemahnyakan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Cet. IV(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Shihab,M. Quraish,*Tafsir Al-Misbah*, Vol 8, Cet. I (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2017).
- Shihab,M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Syahbana,Tengku Erwin,dkk. *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Sumatera Utara : *tth*).
- Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, “*Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*” (Pasuruan: Pustaka Sidogri Pondok Pesantren Sidogiri, 1432 H).
- Tim Kodifikasi LBM P2L, *Fikih Wakaf Lengkap*, Cet. 1(Kediri: Lirboyo Press, 2018).

Wawancara

- Abdul Hayat, Ketua Badan Pengelola Masjid Besar Darussalam, wawancara, 8 Maret 2021.
- H. M. Tarmidzi AS, S.Sos.,Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Abrar, wawancara, 9 Maret 2021.
- KH. Ahmad Nawawi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kec. Muara Jawa/Ketua Majelis Ta’lim Handil 6 Bawah, wawancara, 11 Maret 2021.
- Ustaz H. Abd. Majid, S.Pd., M.Pd., Pengawas Guru Agama Islam, wawancara, 11 Maret 2021.
- Ustaz Abdul Syukur, S.Pd.I., Ketua MWCNU Kec. Muara Jawa/Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, wawancara, 12 Maret 2021.
- KH. Hormansyah, Pimpinan Majelis Ta’lim Ash Shalihaat, Majelis Ta’lim Muslimat, Majelis Ta’lim Khairul Ummahaat, Majelis Ta’lim Al Usrah, Majelis Ta’lim As Su’ada dan Majelis Ta’lim Khairunnisa, wawancara, 12 Maret 2021.
- Ustaz Al Amin, Pimpinan Ponpes Darut Tahfizh Muara Jawa, wawancara, 12 Maret 2021.
- Ustaz H. Nur Rosyadi Jahya Sa’ad, S.Pd.I., Ketua Majelis Ta’lim Al Abrar dan Majelis Ta’lim As Sa’adah, wawancara, 14 Maret 2021.

Ustaz Muhammad Abrar, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman dan Ketua Majelis Ta'lim Al Amin, wawancara, 14 Maret 2021.

Ustaz Sam'ani, Ketua Majelis Ta'lim Al Husna, wawancara, 14 Maret 2021.

Ustaz H. Mutahharun, Ketua Majelis Ta'lim Nur 'Ain, wawancara, 15 Maret 2021.

Ustaz Nurssalim, S.Pd.I., M.S.I. Guru Agama SMK Negeri I Muara Jawa, wawancara, 15 Maret 2021.

Ustaz Pajruddin, Ketua Majelis Ta'lim Al Hadi, wawancara, 17 Maret 2021.

KH. Zainal Ilmi, Ketua MUI Kecamatan Muara Jawa/Pimpinan Ponpes Darul Qur'an Wattarbiyah, wawancara, 19 Maret 2021.

Ustaz H. Mukosim, S.IP., MM.,Ketua PC. Muhammadiyah Muara Jawa, wawancara, 22 Maret 2021.